

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – KPU KABUPATEN BONE BOLANGO – PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO.2 TAHUN 2022, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU. Nomor 11 Tahun 2008; UU. Nomor 14 Tahun 2008; UU. Nomor 25 Tahun 2009; UU. Nomor 43 Tahun 2009; UU. Nomor 1 Tahun 2015; UU. Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres No. 11 Tahun 2020; Keppres Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2022.
 - Lamp. 34 hlm.